



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 760 /KPTS/DISKOMINFO/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RESPON TANGGAP INSIDEN KEAMANAN
KOMPUTER PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
(SUMSELPROV-CSIRT)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon Laporan kejadian Insiden Siber, Penanggulangan dan Pemulihan kejadian Insiden Siber Konstituen SumselProv-CSIRT, Tim Respon Tanggap Insiden Keamanan Komputer (Siber) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus tetap Siaga monitoring *Website* dan *email* SumselProv-CSIRT secara bergantian;
- b. bahwa Operasional Tim Respon Tanggap Insiden Siber Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (SumselProv-CSIRT) harus tetap Siaga, dan waktu penanganan penanggulangan dan Pemulihan harus segera ditindaklanjuti jika ada laporan kejadian insiden siber dari Konstituen;
- c. bahwa untuk peningkatan kesejahteraan kepada Aparatur Sipil Negara dan Pegawai atau Tenaga Kerja Tidak Tetap pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, selaku Tim Respon Tanggap Insiden Siber Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu diberikan honorarium setiap bulannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Respon Tanggap Insiden Keamanan Komputer Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (SumselProv-CSIRT);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- cc. melakukan koordinasi dan pengelolaan terhadap *content website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
- dd. melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
- ee. melakukan koordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden;
- ff. melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan; dan
- gg. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

KETIGA : Tim Respon Tanggap Insiden Keamanan Komputer Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

14

H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang